

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah universal yang dihadapi oleh semua Negara di dunia karena bisa terjadi di dalam rumah tangga tanpa memandang perbedayaan budaya atau bangsa, termasuk di Indonesia. Banyak organisasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perempuan yang mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan. Bukan hanya perempuan, anak pun mendapat perhatian yang sama. Perjuangan gerakan perempuan ini menghasilkan berdirinya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya disebut Komnas Perempuan) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 (selanjutnya disebut Keppres No. 181 Tahun 1998) dan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Sejak didirikan Komnas Perempuan mencatat melonjaknya angka pengaduan kekerasan. Potensi KDRT lebih banyak diderita oleh istri dan anak-anak, hal ini sangat berbahaya bila terus dibiarkan dan akan menjadi *bad culture* (budaya buruk) bagi kehidupan rumah tangga di Indonesia. KDRT ini bersifat *cyclical violence* (siklus kekerasan). Teori siklus kekerasan (*cycle of violence*) menjelaskan 5 (lima) fase, yaitu:

1. Fase Permulaan (*Build-Up Phase*) Dalam fase ini mulai ada ketegangan di antara pasangan. Jika suami-istri tidak memiliki kemampuan mengatasi maka ketegangan akan memuncak;
2. Fase Kekerasan (*Stand-Over Phase*) Laki-Laki mulai menggunakan kekuatan yang dimiliki (Fisik, psikologi, dan ekonomi) untuk menguasai pasangannya;
3. Fase Penyesalan (*Remorse Phase*) Pelaku sering merasa bersalah atas perbuatannya atau takut terhadap ancaman pidana. Mereka mulai mencoba

menolak serius perbuatannya;

4. Fase Penebusan (*Pursuit or buy-Back Phase*) Pelaku mencoba menebus perbuatannya dengan hadiah dan janji bahwa dia akan berubah untuk membuat pasangan tidak pergi. Bila gagal, KDRT tetap berlanjut;
5. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*) Setelah KDRT terjadi, kedua pasangan kembali rujuk.¹

Berbagai upaya untuk menanggulangnya, namun demikian, tampaknya pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan oleh laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.² Pandangan masyarakat ini telah menghapus hak-hak dari perempuan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan yang sejatinya ada.

KDRT memang bukan sembarang kekerasan. Masalah keluarga yang selayaknya disimpan di masing-masing rumah memang sulit untuk dibawa keluar. Banyak korban KDRT yang memilih mendekam di rumah karena malu dan takut untuk mengakui bahwa mereka memang korban. Untuk itulah, diperlukan lembaga-lembaga yang dapat membantu mereka keluar dari derita KDRT. Mengingat banyaknya korban KDRT adalah perempuan, maka Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) merupakan salah satu lembaga yang banyak terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara KDRT.

Sementara pada kenyataannya, masalah KDRT bisa dikatakan hal baru bagi

¹ Michel Victory, (Ed.). *For Better or Worse : Family Violence in Australia*, (Victoria: CIS Publisher, 1993), hlm. 128

² “Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam <http://www.kesrepro.info>. Diakses 14 Desember 2019.

para hakim peradilan agama. Para hakim perlu berbekal pengetahuan mengenai KDRT untuk dapat menyelesaikan perkara agar seirama dengan rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Penguasaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) saja bukanlah bekal yang cukup. Persoalan KDRT perlu juga disampaikan dalam perspektif hukum diluar pengadilan.³

UU PKDRT selama ini dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Namun permasalahannya adalah, apakah terobosan hukum yang diatur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaannya benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan korban terhadap dinamika proses peradilan yang ditempuhnya?.

Di bawah ini data kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta tahun 2016 dan 2017 berdasarkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh korban.

Tabel 1. Bentuk-bentuk KDRT Tahun 2016 - 2017

Jenis Kekerasan	2016	2017
Fisik, Ekonomi	-	3
Fisik, Psikis	84	41
Fisik, Psikis, Ekonomi	16	39
Fisik, Psikis, Ekonomi, Seksual	4	4
Fisik, Psikis, Seksual		4
Psikis	130	30
Psikis, Ekonomi	68	82
Psikis, Ekonomi, Seksual	2	2
Psikis, Seksual	-	1
Ekonomi	23	8
Seksual	-	2
Total	323	216

Sumber: LBH Apik Jakarta, 2018

³ Nawawi Ali, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, dikutip dari www.hukumonline.com. Diakses 12 Januari 2019

Dari keseluruhan data LBH Apik Jakarta di atas, tidak semua kasus diselesaikan melalui jalur hukum atau hanya sedikit kasus KDRT tersebut yang diselesaikan melalui hukum. Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum. Hambatan yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui publik, kemudian korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari KDRT secepatnya, korban tidak mau berhadapan dengan polisi, dan lain-lain.⁴

Berdasarkan catatan KDRT sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, suami pengangguran dan mempunyai sifat temperamental. Faktor ekonomi yang dimaksud ialah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi yang kurang. Contoh pelaku KDRT seorang laki-laki yang sering dihina isteri. Apabila hal ini terjadi berulang kali maka hilanglah kesabaran seorang suami dan melakukan pemukulan kepada isterinya mulanya sebenarnya hanya bermaksud memberi pelajaran kepada si isteri namun karena melanggar UU KDRT maka dilaporkan kepada aparat kepolisian. Terhadap kasus seperti ini patutkah hukum pidana memberikan perlindungan terhadap si isteri yang nota bene adalah pemicu awal permasalahan terjadi. Awal mula berawal dari *domestic violence* yang kemudian masuk kepada ranah publik. Dengan pidana penjara, diharapkan akan menjadikan terpidana menjadi lebih baik, namun kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia belum berhasil membina warga binaan sehingga menjadi lebih baik, mengingat kondisi di Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besar *overcapacity*. Bisa jadi terpidana yang tidak memiliki bakat jahat ketika dia masuk di Lembaga Pemasyarakatan justru akan semakin *down* atau malah semakin jahat.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu perubahan paradigma. Pidana penjara yang semula sebagai sarana penal dalam penanggulangan kejahatan KDRT perlu dipertanyakan keberadaannya khususnya terhadap kasus-kasus KDRT yang tidak begitu berat, dengan mendayagunakan penanggulangan kejahatan melalui upaya

⁴ “Data KDRT 2017-2018”, Sumber: LBH Apik Jakarta, 2018.

non penal yang berupa mediasi penal. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai kelemahan offender oriented, tidak victim oriented.⁵

Konsepsi mediasi penal diharapkan bisa menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus perkara KDRT. Dasar dari konsep ini diambil dari *restorative justice* yang berusaha memberikan keadilan dengan adanya keseimbangan antara korban dan pelaku KDRT dengan mengupayakan penyelesaian yang win-win solution serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana. Tujuan utama dari mediasi penal dalam KDRT, sebagaimana dijelaskan oleh Fatahillah A. Syukur, yaitu: Pertama, melindungi dan memberdayakan korban agar dapat menyampaikan keinginannya dan mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan. Kedua, memulihkan (to restore) kehidupan rumah tangga yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Ketiga, menekan tingginya angka perceraian di Indonesia.

Dalam hal ini, Mudzakkir seperti yang dikutip oleh I Made Agus Mahenda Iswara, mengemukakan beberapa kategorisasi sebagai barometer atau tolok ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan pidana melalui “mediasi penal” diantaranya: (1) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif; (2) Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP); (3) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda; (4) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium; (5) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi; (6) Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses

⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 122

ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya; (7) Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.⁶

Secara umum, penyelesaian perkara di luar pengadilan mempunyai beberapa keuntungan, yaitu: (1) Untuk mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (court congestion) di lembaga peradilan; (2) Meningkatkan keterlibatan masyarakat (desentralisasi hukum) atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa; (3) Memperlancar jalur keadilan (access to justice) di masyarakat; (4) Untuk memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak; (5) Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah; (6) Bersifat tertutup/rahasia; (7) Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik; (8) Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam lembaga peradilan.⁷

Berdasarkan penelitian Komnas Perempuan rata-rata perempuan baru melaporkan setelah mengalami 35 kali tindak kekerasan, 8 dari 10 tindak kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Misalnya, data yang masuk ke Komnas Perempuan pada tahun 2017 memperlihatkan ada 3.510 kasus (59 persen) yang dilaporkan ke Komnas, di mana korban membawa kasus ke pengadilan agama. Dari catatan para pendamping korban, lebih banyak korban tidak membawa kasus ke pengadilan. Mereka memilih membawa kasus tersebut ke cara penyelesaian lain di luar hukum atau mendiamkan kasus.⁸ Dengan demikian dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa secara sadar atau tidak sadar telah banyak pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah menempuh jalan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian, walaupun banyak pihak yang akhirnya gagal menempuh jalan ini dan akhirnya memilih persidangan pidana maupun perceraian sebagai jalan akhir.

⁶ Mudzakkir, dalam I Made Agus Mahendra Iswara, 2013 “Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 55-56.

⁷ Adi Sulistyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2006), hlm. 15.

⁸ Faqihuddin Abdul, *Op.Cit.*, hal. 76

Kegagalan untuk menyelamatkan rumah tangga di luar pengadilan inilah yang menciptakan realita kehidupan yang memprihatinkan dengan meningkatnya angka perceraian yang terus setiap tahunnya. Padahal penyelesaian di luar pengadilan ini tidak sedikit memberikan harapan keadaan akan pulih pasca terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian di luar pengadilan memang tidak memberikan jaminan yang pasti kepada korban bahwa pelaku tidak akan mengulangi perbuatan KDRT, hal ini yang membuat banyak pihak menyangsikan keberhasilannya. Posisi perempuan memang sangat labil dalam keadaan seperti ini, jika ia memutuskan untuk berdiam diri maka dapat dipastikan penderitaannya tidak berakhir akan tetapi jika ia memilih untuk menempuh jalan persidangan tentu banyak pertimbangan dan akibat yang perlu dipikirkan. Perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memang tidak dapat disalahkan jika ia memilih untuk lepas dari penderitaannya karena itu merupakan salah satu bentuk reaksi perlawanan dari kekerasan yang dialaminya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat ditoleransi sebagai suatu yang wajar karena dampak dari kekerasan dalam rumah tangga sangat luas dan membentuk suatu budaya yang dapat merusak generasi penerus bangsa.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan guna meningkatkan keberhasilan dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan guna meningkatkan keberhasilan dari penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian hukum ini diharapkan mampu memberi pemahaman kepada mahasiswa maupun masyarakat proses penyelesaian sengketa diluar peradilan dalam banyak kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi wacana baru serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam kerangka teori ini akan diuraikan mengenai prinsip dari *restorative justice*. Selanjutnya, berlandaskan kepada Teori Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dimana keadilan itu diklasifikasikan sebagai berikut:⁹

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.

⁹ Friedmann, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 145

c. Keadilan Vindikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Aristoteles mengawali teorinya dengan menyebut kebaikan yang berintikan kebahagiaan. Inilah etika Aristoteles yang terdalem dari eksistensi kemanusiaan. Tujuan hidup manusia itu untuk mencapai kebahagiaan dalam arti material dan spiritual bagi semua orang. Untuk dapat mencapai kebahagiaan ini menurut Aristoteles, harus dipenuhi tiga hal yaitu: (1) manusia harus memiliki harta secukupnya agar hidupnya terpelihara; (2) persahabatan, karena menurut ia, persahabatan suatu alat yang terbaik untuk mencapai kebahagiaan; dan (3) keadilan, keadilan dilihat dari dua segi, pertama keadilan dalam arti pembagian barangbarang yang seimbang, relatif sama menurut keadaan masing-masing, dan kedua, adalah keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.¹⁰ Berkaitan dengan uraian tersebut terdapat suatu pemikiran yang mendasari timbulnya Prinsip *Restorative Justice* yaitu keadilan hukum dalam arti memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.

Dibanyak negara, ketidak puasan dan frustasi dengan system peradilan formal atau kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat serta praktik peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan kekacauan sosial. Banyak alternatif ini menyediakan pihak yang terlibat, dan sering juga masyarakat sekitar, kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan menangani konsekuensinya. Program keadilan restoratif didasarkan juga pada pemikiran bahwa pihak yang berkonflik harus juga turut serta terlibat aktif dalam menyelesaikan dan mengurangi konsekuensi negatif. *Restorative Justice* juga didasarkan, dalam beberapa kasus, pada keinginan untuk kembali ke pengambilan keputusan dari masyarakat setempat. Pendekatan-pendekatan ini juga dilihat sebagai sarana untuk mendorong ekspresi damai konflik, untuk mempromosikan toleransi dan

¹⁰ Hutagalung Thoga, Hutagalung Thoga, "Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Filsafat Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945", Disertasi Doktor, Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995, hlm. 119

inklusivitas, membangun penghargaan atas keragaman dan menerapkan praktik masyarakat yang bertanggung jawab.¹¹

Dengan demikian prinsip *Restorative Justice* timbul karena tidak adanya kepuasan dari suatu proses sistem peradilan pidana yang telah ada, dimana dirasakan kurang memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena dalam suatu proses sistem peradilan pidana pihak-pihak yang berkonflik tidak dilibatkan melainkan hanya melibatkan antara pelaku dengan negara. Korban dan masyarakat tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik, berbeda dengan prinsip *Restorative Justice* dimana korban dengan masyarakat pun ikut dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Di Indonesia perkara pidana diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Tujuan sistem peradilan pidana yaitu:¹²

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan salah dikenakan pidana, serta
3. Mengupayakan agar mereka yang telah melakukan tindak pidana tidak akan mengulanginya kembali.

Namun demikian jika dihubungkan dengan sejarah timbulnya prinsip *Restorative Justice*, maka sistem peradilan pidana tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, karena gagal memberi ruang yang cukup pada kepentingan para calon korban dan para calon terdakwa, dengan kata lain sistem peradilan pidana konvensional sekarang ini di berbagai Negara di dunia kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan.¹³

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, (New York: United Nation, 2006), hlm. 5.

¹² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 84.

¹³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43.

Menurut Eva Achjani Zulfa: “Paradigma yang dibangun dalam sistem peradilan pidana saat ini menentukan bagaimana negara harus memainkan peranannya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, negara memiliki otoritas untuk mengatur warga negara melalui organ-organnya.”¹⁴ Masih menurut Eva, bahwa dasar dari pandangan ini menempatkan Negara sebagai pemegang hak menetapkan sejumlah norma yang berlaku dalam hukum pidana (*ius punale*) dan hak memidana (*ius puniendi*) sebagai bentuk penanganan suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Namun demikian, penggunaan lembaga hukum pidana sebagai alat penanganan konflik menempatkan dirinya sebagai mekanisme terakhir yang dimana lembaga lain tidak dapat menjalankan fungsinya untuk menangani konflik yang terjadi, dengan demikian hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.

Eva Achjani Zulfa melanjutkannya pernyataannya yaitu implikasi dari pemikiran tersebut adalah pendefinisian kejahatan sebagai suatu serangan terhadap Negara berdasarkan aturan perundang-undangan yang dibuatnya sehingga kejahatan merupakan konflik antara pelaku kejahatan dengan Negara. Hal ini selaras dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro, yaitu kejahatan diartikan sebagai pelanggaran atas hokum pidana, dalam Undang-Undang pidana maupun ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dirumuskan perbuatan atau perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukuman (pidana).¹⁶ Menurut Mardjono Reksodiputro, kejahatan adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia, yang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi suatu

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice Dan Peradilan Pro-Korban, Reparasi dan Kompensasi Korban Dalam Restorative Jusctice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, hlm. 27.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi) Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1.

situasi tertentu.¹⁷ Definisi kejahatan amat sering sekali ditentukan oleh dan untuk kepentingan mereka yang ”mengendalikan hukum”, yaitu kelompok tertentu yang memegang kendali kuasa. Hukum pidana yang menjadi acuan menentukan suatu kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro sebagai suatu reaksi terhadap perbuatan ataupun orang yang telah melanggar norma-norma moral dan hukum dan arena itu telah mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan sosial, para pelaku kejahatan dianggap telah tidak memperdulikan kesejahteraan umum, keamanan dan hak milik orang lain. Dengan demikian atas dasar perlindungan kepada warga negara-lah yang berhadapan dengan pelaku kejahatan, dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana kehilangan perannya.

Hal ini juga selaras dengan Gandjar L Bondan, yang menurutnya *Restorative Justice* secara teoritis dan praktis dapat dipakai dalam penyelesaian suatu tindak pidana, Gandjar menjelaskan sebagai berikut:¹⁸

“Dalam kerangka filosofis, hadirnya pendekatan *Restorative Justice* dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana, atau melebur hukum pidana dan hukum perdata, karena pendekatan *Restorative Justice* yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan *Restorative Justice* justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remedium*, suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tataran praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana, misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama, dan mahal,

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Mencari Faktor-faktor Sebab Kejahatan (Suatu Uraian Selayang Pandang)* dalam buku *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁸ Gandjar L Bondan, *Reparasi dan Kompensasi Korban dalam Restorative Justice*, Kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dengan Departemen Kriminologi FISIP UI, Jakarta, 2011, hlm. 77.

penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.” Dengan demikian *Restorative Justice* ada sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana.

Kemudian akan dijabarkan Teori Kepastian Hukum. Setiap ranah dalam kehidupan memiliki semacam ikon masing-masing. Untuk ekonomi ikon tersebut adalah: efisiensi, untuk kedokteran mengawal hidup manusia dan seterusnya. Ikon untuk hukum modern adalah: kepastian hukum.¹⁹ Setiap orang akan melihat fungsi hukum modern sebagai menghasilkan kepastian hukum. Masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum.²⁰

Dalam praktek kita melihat ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang akan berpengaruh terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.²¹

Untuk sampai pada kepastian maka norma hukum harus mengandung keterbukaan, sehingga semua orang dapat meafsirkan satu makna yang sama atas suatu ketentuan norma hukum. Norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain tidak boleh kontradiktif, karena bila demikian ia justru menjadi sumber keraguan. Apabila sampai terjadi kontradiksi, maka pertentangan demikian harus secepatnya diakhiri melalui perangkat dalam sistem hukum itu sendiri.²²

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban, Bahan Bacaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hlm.99.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm-85.

b. Kerangka Konseptual

Dibawah ini akan disajikan penjelasan dan batasan tentang beberapa pengertian yang terkait dengan *restorative justice* dan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:

1) Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia

Istilah “kekerasan” digunakan untuk melukiskan/menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. KDRT merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.²³

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), mendefinisikan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁴ Selaras dengan hal itu, UU PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan penghapusan KDRT, yaitu:

- (1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan

²³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 1

²⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU PDKRT

preventif); (2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif); (3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif); dan (4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidatif). Dalam mengakomodir hal tersebut, Fatahillah A. Syukur menilai, UU PKDRT telah membawa perkara KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya meliputi suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai Pasal 5 UU PKDRT yakni tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.²⁵

Dari uraian tersebut di atas bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga paling tidak meliputi tiga hal, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Sedangkan mengenai penelantaran dalam rumah tangga adalah merupakan suatu pengembangan dari ketiga bentuk kekerasan sebelumnya.²⁶

Korban kekerasan dalam rumah tangga ini dapat meliputi suami, istri, anak atau pun orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Korban KDRT berhak untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam UU PKDRT. Secara substansial, tentunya dengan adanya pasal yang memuat tentang hak-hak korban ini maka diharapkan korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat sehingga tidak mengakibatkan dampak traumatis yang berkepanjangan. Sesuai dengan konsideran UU PKDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga, yang didominasi perempuan, wajib mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat supaya terhindar serta terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, penyiksaan, dan/atau perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan.

2) Pengertian Restorative Justice

²⁵ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Perkara KDRT.....*, hlm. 36.

²⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 21 -27.

Restorative Justice itu sendiri dimaknai berbagai macam, antara lain sebagai berikut` :

Menurut Tony Marshall:²⁷

- a. Program *Restorative Justice* memiliki arti bahwa semua program yang memakai proses *Restorative* atau berkeinginan demi mencapai hasil *Restorative*;
- b. Hasil *Restorative* artinya persetujuan dicapai sebagai hasil restorasi dari proses *Restorative*. Contoh hasil *Restorative* termasuk restitusi, pelayanan masyarakat serta program lain atau respon yang dirancang untuk mencapai perbaikan dari korban dan masyarakat, serta reintegrasi korban dan/atau pelaku.
- c. Proses *Restorative* artinya setiap proses yang mana pelaku, korban, dan/atau orang lain atau anggota masyarakat yang mendapat dampak kejahatan secara aktif berpartisipasi bersama dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari kejahatan, seringkali dengan bantuan pihak ketiga yang adil serta tidak memihak. Contoh dari proses *Restorative* termasuk mediasi, konferensi dan lingkaran hukuman.
- d. Pihak artinya korban, pelaku, serta perorangan lainnya atau anggota masyarakat yang mendapat akibat kejahatan yang mungkin terkait dalam program *Restorative Justice*.
- e. Fasilitator artinya pihak ketiga yang adil serta tidak memihak yang berperan sebagai fasilitator partisipasi korban serta pelaku dalam program pertemuan.

Wright berpendapat bahwa keadilan restoratif mempunyai tujuan utama ialah pemulihan, tujuan keduanya yaitu ganti rugi.²⁸ Artinya ialah penanggulangan tindak pidana yang berproses lewat

²⁷ Jhon Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, (New york: Oxford University Press, 2002), hlm. 11.

²⁸ Wright, "Restorative Justice", diaksas dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 8 Desember 2019.

pendekatan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang mempunyai tujuan untuk merestorasi keadaan termasuk ganti rugi kepada korban melalui berbagai metode tertentu yang disetujui para pihak yang di dalamnya terkait.

UNODC menyatakan bahwa maksud dari *restorative justice* ialah pendekatan untuk menyelesaikan masalah, dalam berbagai bentuknya yang melibatkan pelaku, korban, jaringan sosial mereka, berbagai badan peradilan serta masyarakat.²⁹

Dasar dari program keadilan restoratif ialah atas prinsip dasar yaitu tidak hanya perilaku kriminal melanggar hukum, namun melukai juga korban serta masyarakat. Semua usaha demi menangani konsekwensi dari perilaku kriminal bila memungkinkan, wajib melibatkan pelaku dan para pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan serta dukungan.³⁰

Dari berbagai doktrin tersebut peneliti bisa menerangkan yaitu pada prinsipnya *restorative justice* merupakan sebuah pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian masalah selain peradilan melalui mediasi atau musyawarah untuk mendapat sebuah keadilan yang diharapkan oleh beberapa pihak seperti korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana demi menemukan solusi terbaik yang disetujui pihak-pihak terkait.

Restorative justice dalam hal ini memiliki maksud ialah keadilan yang dipulihkan (direstorasi). Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana mendapatkan peluang bermusyawarah. *Restorative justice* memusatkan pada keadilan serta kesejahteraan. Pelaku tindak pidana harus mengganti kerugian yang diakibatkan olehnya kepada korban

²⁹ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

³⁰ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sbagai Sistem Pemidanaan di Masa Depan*, dalam <http://f0rumduniahukumblogqu.wordpress.com>, diakses pada 08 Desember 2019

serta korban tindak pidana memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pelaku tindak pidana sejumlah kerugian yang telah dideritanya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri atas empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN, adalah berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA, adalah tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari penelitian hukum ini yang meliputi tinjauan umum tentang kekerasan, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan umum tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Bab III METODE PENELITIAN, adalah menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian penelitian, jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber hukum, dan metode analisis.

Bab IV HASIL PENELITIAN, adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan, bentuk-bentuk penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan, dan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan.

Bab V PENUTUP, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.